



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI PRODUK
KOSMETIK “LC BEAUTY WHITENING NIGHT CREAM” YANG
MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

RINDA SUCI PERWITA SARI RULIAWAN

NIM 11000117140430

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI PRODUK KOSMETIK “*LC BEAUTY WHITENING NIGHT CREAM*” YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan program
sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

RINDA SUCI PERWITA SARI RULIAWAN

NIM 11000117140430

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk
diperbanyak

Pembimbing I



Prof. Dr. Paramita Prananingtyas S.H.,LLM
NIP. 196906301993032002

Pembimbing II



Bagus Rahmanda, S.H.,M.H
NIP.H.7.198704232018071001

HALAMAN PENGUJIAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI PRODUK KOSMETIK "LC BEAUTY WHITENING NIGHT CREAM" YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA


Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

RINDA SUCI PERWITA SARI RULIAWAN

NIM 11000117140430

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal..... 2023

Ketua


Prof. Dr. Paramita Prananingtyas S.H., L.L.M

NIP. 196906301993032002

Anggota Penguji 1



Bagus Rahmanda S.H., M.H
NIP.H.7.198704232018071001

Anggota Penguji 2



Prof. Dr. Budi Santoso S.H., M.S
NIP. 196110051986031002

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum
NIP. 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan S.H., M.H.
NIP. 198407092008121002

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Penulisan Hukum ini sama sekali tidak ada karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penulisan hukum ini dan disebutkan di dalam daftar pustaka.

Semarang, 30 Agustus 2023



Rinda Suci Perwita Sari Ruliawan

NIM. 11000117140430

MOTTO

“Pedang terbaik yang dimiliki ialah sebuah kesabaran tanpa batas” - Aristoteles

“Kemampuan merasakan nikmat sabar tergantung sejauh mana keimanan kita terhadap takdir yang Allah tetapkan” – Abdullah Gymnastiar

“Tetaplah rendah hati seberapa tinggi pun kedudukan kita. Tetaplah percaya diri seberapapun kekurangan kita. Tetaplah bersyukur apapun keadaan kita” - Abu Hamid Al Ghazali

“Dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia” (QS. Al-Baqarah:83)

PERSEMBAHAN

*Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, Penulisan Hukum ini
dipersembahkan untuk:*

*Allah S.W.T, yang selalu melindungi dan memberikan kelancaran serta kesehatan
jasmani dan rohani, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum
atau Skripsi ini dengan sangat baik.*

*Kedua orang tua, yang selalu menjadi alasan yang kuat dalam setiap langkah
baik yang dilalui penulis.*

*Kakak-kakak, serta keluarga besar, yang selalu memberikan dukungan penuh
dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.*

*Diri saya sendiri, yang semangat berjuang walaupun lelah, letih, sakit, dan
sulitnya perjuangan yang dilalui demi masa depan yang lebih baik. Tetap
semangat.*

Almamater tercinta Universitas Diponegoro.

*Sahabat-sahabat tercinta, yang selalu memberikan semangat dan motivasi, dan
rela berkorban di saat lelah letihnya Penulis.*

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur atas kehadiran Allah S.W.T karena telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, serta tidak lupa pula ungkapan rasa terima kasih kepada orangtua penulis yang selalu mendukung penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum atau Skripsi ini dengan baik. Penulisan Hukum atau Skripsi ini dibuat guna memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat ujian untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang mana mengharuskan semua orang untuk melakukan suatu tindakan wajib berdasarkan pada hukum yang berlaku, tidak terkecuali para pelaku usaha dalam bisnis kosmetik. Tindakan para pelaku usaha baik memproduksi ataupun yang menjual kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya yang dapat merugikan konsumen dapat dikatakan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban para pelaku usaha sebagaimana telah dicantumkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Berkaitan dengan hal tersebut, penulis ingin meneliti lebih jauh dan membahasnya dalam skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI PRODUK KOSMETIK *LC BEAUTY WHITENING NIGHT CREAM* YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA”**

Maka pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Sarjana 1 (satu) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Prof. Dr. Paramita Prananingtyas S.H., LL.M., selaku Dosen pembimbing I atas segala bimbingan, bantuan dan dukungannya serta kesabarannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum atau skripsi ini dengan sangat baik.
5. Bapak Bagus Rahmanda S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing II yang selalu membimbing dan memberikan arahan-arahan pada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum atau skripsi ini.
6. Prof. Dr. Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali yang telah memberikan motivasi, dukungan, serta bimbingan kepada penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. Kedua orang tua penulis, yang selalu memberikan nasihat, cinta dan dukungan terhadap penulis selama proses penulisan hukum ini.
9. Sahabat dan teman-teman seperjuangan penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Fina Anggraini, Olga Loveano, Silvia Ningsih.
10. Sahabat yang senantiasa menemani, menghibur, dan memberikan dukungan yang luar biasa terhadap penulis saat penyusunan skripsi ini, Tara Joanitha Amelia.
11. Semua Pihak yang telah membantu serta mendukung selama perkuliahan dan juga penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penulisan hukum atau skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat ketidaksempurnaan di dalamnya, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan juga kritik yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini. Demikian, semoga penulisan hukum ini dapat memberi manfaat bagi penulis maupun bagi para pembaca. Amin.

Semarang, 30 Agustus 2023

Penulis

ABSTRAK

Kosmetik merupakan produk kecantikan yang sangat diminati oleh sebagian besar dari kaum wanita karena dapat mendukung penampilan dari penggunanya. Namun, lemahnya pendidikan dan pembinaan terhadap konsumen itu sendiri yang cenderung dimanfaatkan oleh pelaku usaha dengan dijadikan sebagai objek dalam aktifitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, perlu diperhatikan lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap konsumen, terutama bagi pengguna produk kosmetik dari LC Beauty Whitening Night Cream yang dapat merugikan konsumen. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) ini, diharapkan adanya jaminan perlindungan terhadap konsumen terutama jaminan terhadap hak-hak konsumen di negara Indonesia. Dalam penyusunan penulisan hukum didasarkan atas adanya suatu penelitian dimana dengan penelitian tersebut diharapkan dapat memperoleh data-data yang akurat sebagai solusi atas permasalahan dan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Adapun peraturan perundang-undangan yang telah di upayakan oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK 00.05.4.1745. Kedua peraturan tersebut sebenarnya sudah memadai, namun terkait dengan pelaksanaannya belum maksimal, dikarenakan menurut penulis masih banyak terdapat pelaku usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kurangnya pengawasan serta penarikan produk yang masih kurang efektif oleh BPOM sehingga membuat pelaku usaha yang nakal memanfaatkan kesempatan ini untuk berbuat curang dengan menjual kosmetik menggunakan bahan berbahaya dengan harga yang relatif murah namun dapat membahayakan konsumen. Pertanggungjawaban produsen *LC Beauty Whitening Night Cream* yang mengandung bahan berbahaya dan merugikan konsumen ini belum sepenuhnya bertanggung jawab atas produknya. Dapat ditunjukkan dengan fakta yang ada bahwa produsen tidak mau bertanggung jawab karena produknya telah terdaftar dalam BPOM.

Kata Kunci: Perlindungan, Konsumen, *LC Beauty*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen	13
B. Tinjauan Umum Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	24
C. Tinjauan Umum tentang Kosmetik	28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
BAB IV PENUTUP	77
DAFTAR PUSTAKA.....	80